



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Azis Bin Abdul Kadir;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidodadi 138-E Rt 12 Rw 5 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya / Kos Di Jl. Raya Kedung Cowek No 50 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Abdul Azis Bin Abdul Kadir ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 446/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2023/PN tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL KADIR bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL KADIR Bin ABDUL KADIR selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa terdakwa berada di dalam tahanan.
2. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah falshdisk sandisk waran hitam merah berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah sarung hijau, 1 (satu) buah hem batik waran merah motif, 1 (satu) buah songkok warna hitam, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah plat nomor L-2388-WR dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL KADIR bersama dengan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat

Halaman 2 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah di Jl. Panjang Jiwo Gg. Randu No.55 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET yang saat itu sedang berboncengan motor Honda Beat melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2953-LX milik saksi MOCH. SAFI'I, kemudian terdakwa dan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET sepakat untuk mengambil motor tersebut secara melawan hukum, lalu terdakwa berperan menunggu diatas motornya sambil mengawasi keadaan disekitar rumah saksi SAFI'I, sedangkan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET dengan berbekal kunci leter T berjalan mendekat ke tempat motor milik saksi MOCH. SAFI'I, tersebut, selanjutnya saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET merusak lubang kunci kontak motor milik saksi MOCH. SAFI'I, dengan menggunakan kunci leter T tersebut dan berhasil menyalakan mesin motor, kemudian saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET segera membawa pergi motor milik saksi SAFI'I tersebut dengan diikuti oleh terdakwa. Setelah itu terhadap motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2953-LX milik saksi MOCH. SAFI'I dijual kepada seseorang dan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan rekaman cctv pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, akhirnya saksi HAVID FIRMANSYAH, T dan saksi HENDRO SETIAWAN (masing-masing anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Jum`at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan sewaktu berada di Jl. Kedung Cowek No.50 Surabaya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MOCH. SAFI'I, mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Halaman 3 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendro Setiawan, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL KADIR bersama dengan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat depan rumah di Jl. Panjang Jiwo Gg. Randu No.55 Surabaya, mengambil motor milik saksi MOCH. SAFI'I;
 - Bahwa terdakwa dan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET sepakat untuk mengambil motor tersebut secara melawan hukum, lalu terdakwa berperan menunggu diatas motornya sambil mengawasi keadaan disekitar rumah saksi SAFI'I, sedangkan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET dengan berbekal kunci leter T berjalan mendekat ke tempat motor milik saksi MOCH. SAFI'I, tersebut;
 - Bahwa saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET mengambil motor milik saksi MOCH. SAFI'I dengan cara merusak lubang kunci kontak motor dengan menggunakan kunci leter T tersebut dan berhasil menyalakan mesin motor, kemudian saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET segera membawa pergi motor milik saksi SAFI'I tersebut dengan diikuti oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah itu terhadap motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2953-LX milik saksi MOCH. SAFI'I dijual kepada seseorang dan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);Bahwa berdasarkan rekaman cctv pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, akhirnya saksi HAVID FIRMANSYAH T dan saksi HENDRO SETIAWAN (masing-masing anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Jum`at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan sewaktu berada di Jl. Kedung Cowek No.50 Surabaya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MOCH. SAFI'I, mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

Halaman 4 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HAVID FIRMANSYAH T, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL KADIR bersama dengan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat depan rumah di Jl. Panjang Jiwo Gg. Randu No.55 Surabaya, mengambil motor milik saksi MOCH. SAFI'I;
- Bahwa terdakwa dan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET sepakat untuk mengambil motor tersebut secara melawan hukum, lalu terdakwa berperan menunggu diatas motornya sambil mengawasi keadaan disekitar rumah saksi SAFI'I, sedangkan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET dengan berbekal kunci leter T berjalan mendekat ke tempat motor milik saksi MOCH. SAFI'I, tersebut;
- Bahwa saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET mengambil motor milik saksi MOCH. SAFI'I dengan cara merusak lubang kunci kontak motor dengan menggunakan kunci leter T tersebut dan berhasil menyalakan mesin motor, kemudian saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET segera membawa pergi motor milik saksi SAFI'I tersebut dengan diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu terhadap motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2953-LX milik saksi MOCH. SAFI'I dijual kepada seseorang dan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); Bahwa berdasarkan rekaman cctv pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, akhirnya saksi HAVID FIRMANSYAH T dan saksi HENDRO SETIAWAN (masing-masing anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Jum`at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan sewaktu berada di Jl. Kedung Cowek No.50 Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MOCH. SAFI'I, mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL KADIR bersama dengan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET (dalam berkas perkara terpisah) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat depan rumah MOCH. SAFI'I di Jl. Panjang Jiwo Gg. Randu No.55 Surabaya, mengambil motor milik MOCH. SAFI'I;

- Bahwa Terdakwa berperan menunggu diatas motornya sambil mengawasi keadaan disekitar rumah saksi SAFI'I, sedangkan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET dengan berbekal kunci leter T berjalan mendekat ke tempat motor milik saksi MOCH. SAFI'I, tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET merusak lubang kunci kontak motor milik saksi MOCH. SAFI'I, dengan menggunakan kunci leter T tersebut dan berhasil menyalakan mesin motor, kemudian saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET segera membawa pergi motor milik saksi SAFI'I tersebut dengan diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa Setelah itu terhadap motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2953-LX milik saksi MOCH. SAFI'I dijual kepada seseorang dan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, akhirnya saksi HAVID FIRMANSYAH, T dan saksi HENDRO SETIAWAN (masing-masing anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Jum`at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan sewaktu berada di Jl. Kedung Cowek No.50 Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MOCH. SAFI'I, mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah falshdisk sandisk waran hitam merah berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah sarung hijau, 1 (satu) buah hem batik waran merah motif, 1 (satu) buah songkok warna hitam, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah plat nomor L-2388-WR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL KADIR bersama dengan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat depan rumah MOCH. SAFI'I di Jl. Panjang Jiwo Gg. Randu No.55 Surabaya, mengambil motor milik MOCH. SAFI'I;
- Bahwa terdakwa berperan menunggu diatas motornya sambil mengawasi keadaan disekitar rumah saksi SAFI'I, sedangkan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET dengan berbekal kunci leter T berjalan mendekat ke tempat motor milik saksi MOCH. SAFI'I, tersebut, selanjutnya saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET merusak lubang kunci kontak motor milik saksi MOCH. SAFI'I, dengan menggunakan kunci leter T tersebut dan berhasil menyalakan mesin motor, kemudian saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET segera membawa pergi motor milik saksi SAFI'I tersebut dengan diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu terhadap motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2953-LX milik saksi MOCH. SAFI'I dijual kepada seseorang dan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, akhirnya saksi HAVID FIRMANSYAH, T dan saksi HENDRO SETIAWAN (masing-masing anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan sewaktu berada di Jl. Kedung Cowek No.50 Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MOCH. SAFI'I, mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 7 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai setiap orang dan dalam ajaran Hukum Pidana ketika menunjuk subjek dari Strafbbaarfeit (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari Strafbbaarfeit hanya Natuurlijke Persone (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan Strafbbaarfeit dengan awalan kata "Barang siapa" atau "setiap orang" (Hijdie);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang siapa dalam perkara a quo adalah orang alamiah (naturalijke person) yang merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Abdul Azis Bin Abdul Kadir yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh karena hal tersebut semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Halaman 8 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan untuk mengetahui apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ Bin ABDUL KADIR bersama dengan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat depan rumah MOCH. SAFI'I di Jl. Panjang Jiwo Gg. Randu No.55 Surabaya, mengambil motor milik MOCH. SAFI'I;
- Bahwa terdakwa berperan menunggu diatas motornya sambil mengawasi keadaan disekitar rumah saksi SAFI'I, sedangkan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET dengan berbekal kunci leter T berjalan mendekat ke tempat motor milik saksi MOCH. SAFI'I, tersebut, selanjutnya saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET merusak lubang kunci kontak motor milik saksi MOCH. SAFI'I, dengan menggunakan kunci leter T tersebut dan berhasil menyalakan mesin motor, kemudian saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET segera membawa pergi motor milik saksi SAFI'I tersebut dengan diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu terhadap motor Honda Beat warna hitam Nopol L-2953-LX milik saksi MOCH. SAFI'I dijual kepada seseorang dan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, akhirnya saksi HAVID FIRMANSYAH, T dan saksi HENDRO SETIAWAN (masing-masing anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya) pada hari Jum`at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa berhasil dilakukan penangkapan sewaktu berada di Jl. Kedung Cowek No.50 Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MOCH. SAFI'I, mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada bagian unsur ke-2 Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bekerjasama yaitu pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat depan rumah MOCH. SAFI'I di Jl. Panjang Jiwo Gg. Randu No.55 Surabaya, mengambil motor milik MOCH. SAFI'I;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan menunggu diatas motornya sambil mengawasi keadaan disekitar rumah saksi SAFI'I, sedangkan saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET dengan berbekal kunci leter T berjalan mendekat ke tempat motor milik saksi MOCH. SAFI'I, tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET merusak lubang kunci kontak motor milik saksi MOCH. SAFI'I, dengan menggunakan kunci leter T tersebut dan berhasil menyalakan mesin motor, kemudian saksi ABDUL MUHHER Bin SLAMET segera membawa pergi motor milik saksi SAFI'I tersebut dengan diikuti oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, atas hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Bin Abdul Kadir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan perbarengan perbuatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah falsdisk sandisk warn hitam merah berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah sarung hijau;
 - 1 (satu) buah hem batik warn merah motif;
 - 1 (satu) buah songkok warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat nomor L-2388-WR;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, SH., MH. dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny. NT, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH., MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.